



Pembatasan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) sebagai Hambatan Non-Tarif: Perspektif TRIMs dan Konsekuensi bagi Indonesia

Domestic Content Requirements (TKDN) as Non-Tariff Barriers: TRIMs Perspective and Impact on Indonesia

Fergie Brillian Arthaleza

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: fergicartha@gmail.com

Abstract: Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) digunakan Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui peningkatan pemanfaatan komponen lokal, namun penerapannya berkaitan erat dengan kewajiban internasional, khususnya dalam kerangka Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan TKDN dalam penanaman modal asing serta menilai kesesuaianya dengan ketentuan TRIMs, sekaligus mengidentifikasi potensi konsekuensi hukum apabila kebijakan tersebut dinilai tidak selaras dengan komitmen WTO. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan kasus, yang didukung bahan hukum primer berupa regulasi TKDN dan TRIMs Agreement serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TKDN memiliki tujuan strategis seperti mendorong transfer teknologi, meningkatkan kapasitas industri, dan mengurangi ketergantungan impor, beberapa ketentuannya berpotensi memenuhi unsur local content requirements yang dilarang TRIMs. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko sengketa, retaliai dagang, serta berkurangnya kepercayaan investor asing. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar TKDN tetap efektif mendukung pembangunan industri nasional tanpa bertentangan dengan kewajiban perdagangan internasional Indonesia.

Abstract: *Indonesia uses the Domestic Component Level (TKDN) policy to strengthen the competitiveness of its national industry by increasing the use of local components, but its implementation is closely related to international obligations, particularly within the framework of the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). This study aims to analyze the regulation and implementation of TKDN in foreign investment and assess its compliance with TRIMs provisions, while identifying potential legal consequences if the policy is deemed inconsistent with WTO commitments. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case approach, supported by primary legal materials in the form of TKDN and TRIMs Agreement regulations as well as secondary legal materials from academic literature. The results of the study show that although TKDN has strategic objectives such as encouraging technology transfer, increasing industrial capacity, and reducing import dependency, some of its provisions have the potential to fulfill the local content requirements prohibited by TRIMs. This condition could lead to the risk of disputes, trade retaliation, and a decline in foreign investor confidence. Therefore, policy harmonization is needed so that TKDN remains effective in supporting national industrial development without conflicting with Indonesia's international trade obligations.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17858040>

Article History

Received: November 25, 2025
Revised: November 30, 2025
Published: December 1, 2025

Keywords :

Local Content Requirement, TRIMs, Foreign Investment

Kata Kunci :

TKDN, TRIMs, Penanaman Modal Asing

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional dan investasi asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) telah menjadi dua pilar utama dalam dinamika ekonomi global, di mana negara-negara saling memanfaatkan akses pasar sekaligus menempatkan investasi sebagai instrumen pengembangan industri nasional. Dalam kerangka ini, regulasi yang mengatur investasi asing tidak sekadar berfungsi sebagai katalis pertumbuhan, tetapi juga bisa berperan sebagai hambatan terhadap arus perdagangan barang dan jasa. Hambatan non-tarif berupa persyaratan lokal (*local content requirements*), ataupun pembatasan



terhadap investasi asing dalam sektor tertentu, menjadi strategi protektif banyak negara berkembang untuk memperkuat industri dalam negeri. Namun, strategi tersebut menghadapi tantangan signifikan di arena multilateral melalui *Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)* yang dikelola oleh *World Trade Organization (WTO)*. Kesepakatan ini menegaskan bahwa investasi yang terkait perdagangan barang tidak boleh mengandung ketentuan yang distorsi pasar dan menghambat kelancaran arus perdagangan.¹

Perjanjian *TRIMs* 1994 merupakan instrumen penting dalam kerangka hukum perdagangan internasional yang dikelola oleh *WTO*. Persetujuan ini menetapkan bahwa negara-anggota tidak boleh menerapkan kebijakan investasi yang secara langsung terkait perdagangan barang dan yang membatasi arus impor atau memberlakukan persyaratan kandungan lokal yang berdampak diskriminatif. Konsep tersebut masuk dalam “*Illustrative list*” yang melarang bentuk-bentuk *TRIMs* seperti penggunaan barang dalam negeri tertentu sebagai syarat investasi atau ekspor. Dengan demikian, *TRIMs* berfungsi sebagai jembatan antara regulasi investasi dan ketentuan perdagangan bebas, menegaskan bahwa kebijakan nasional yang mengikat investor dan memprioritaskan komponen lokal secara eksplisit dapat dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (*national treatment*) dan penghapusan kuota kuantitatif (*general elimination of quantitative restrictions*).²

Di Indonesia, regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dipandang sebagai instrumen kebijakan strategis yang digunakan pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan bahan baku dan komponen lokal. Menurut Davin Giovannus, TKDN atau yang setara dengan *local content requirements (LCR)* diterapkan di berbagai sektor seperti telekomunikasi, perangkat elektronik, dan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai cara agar perusahaan asing tidak semata-mata berfungsi sebagai pemasok pasar, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas lokal. Namun, kebijakan tersebut memunculkan dilema hukum karena sebagian besar pengaturan TKDN memiliki karakteristik yang mirip dengan persyaratan *LCR* yang dilarang dalam *TRIMs*, misalnya persentase minimal komponen lokal yang harus digunakan, atau keharusan melakukan produksi lokal sebagai syarat investasi. Sejumlah regulasi TKDN di Indonesia menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan kewajiban internasional yang telah diambil oleh negara di bawah kerangka perdagangan dan investasi global.³ Dengan demikian, kebijakan TKDN di Indonesia tidak hanya menantang parameter ekonomi-praktis seperti efisiensi dan daya saing, tetapi juga menghadirkan tantangan kepatuhan hukum terhadap standar multilateral yang mengatur investasi dan perdagangan internasional.

Seiring dengan semakin meluasnya penerapan kebijakan TKDN atau *LCR* di berbagai sektor industri nasional yang terutama industri manufaktur telekomunikasi di Indonesia, muncul tantangan signifikan dari sisi kepastian hukum dan potensi sengketa internasional. *The Political Economy of Local Content Requirements Policy in Indonesia's Telecommunication Manufacturing Industry 2015-2020* menunjukkan bahwa kebijakan *LCR* Indonesia menetapkan ambang minimum lokal (misalnya 30 %) bagi bahan baku, tenaga kerja, atau investasi lokal dalam produksi smartphone dan perangkat telekomunikasi. Studi tersebut juga mencatat bahwa kebijakan tersebut tampak bertentangan dengan upaya Indonesia untuk menarik penanaman modal asing langsung (PMA), karena persyaratan tersebut dianggap proteksionis dan dapat menghambat minat investor asing.⁴ Dalam konteks hukum

¹ Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). *The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development*. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sih.v4i2.224>

² Nurhayati, M. M. (2023). *The Obligation Of Local Content Requirements (LCR) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO)*. *Unram Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298>

³ Giovannus, D. (2020). Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau *Local Content Requirements* di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(1), 1-25. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>

⁴ Al-Fadhat, F., & Handana, P. S. (2023). *The Political Economy of Local Content Requirements Policy in Indonesia's Telecommunication*



perdagangan internasional, hal ini berarti bahwa regulasi nasional seperti TKDN/*LCR* bisa dikategorikan sebagai hambatan non-tarif yang berpotensi melanggar ketentuan TRIMs maupun prinsip non-diskriminasi dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Dengan demikian, meskipun tujuan TKDN adalah memperkuat industri dalam negeri, penerapannya menghadapkan Indonesia pada dilema legal antara kebijakan proteksi nasional dan pemenuhan kewajiban internasional.

Meskipun kebijakan TKDN atau *LCR* telah menjadi instrumen strategis Indonesia dalam mendorong industrialisasi dan kemandirian ekonomi, kajian yang menelaah implikasi kepatuhan hukumnya terhadap ketentuan internasional masih sangat terbatas. Sitompul et al. mengungkapkan bahwa penerapan *LCR*, khususnya pada sektor pembangkit listrik dan produksi turbin, masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas teknologi, kesiapan industri domestik, serta inkonsistensi regulasi dalam pelaksanaannya.⁵ Fokus penelitian tersebut lebih menggambarkan tantangan kebijakan dan aspek teknis implementasi di dalam negeri, namun belum mengkaji secara spesifik hubungan antara kebijakan TKDN dan komitmen hukum Indonesia dalam kerangka *WTO*, terutama terkait kewajiban dalam *TRIMs*. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menutup kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana kebijakan TKDN Indonesia sejalan atau berpotensi bertentangan dengan ketentuan internasional. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan investasi nasional tanpa mengabaikan kewajiban multilateral yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada dua pokok rumusan masalah, yaitu: pengaturan dan penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif *TRIMs Agreement*, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi Indonesia apabila kebijakan TKDN tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan *TRIMs* sebagai bagian dari hukum *WTO*. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan kebijakan TKDN terhadap ketentuan *TRIMs* dan mengidentifikasi potensi konsekuensi hukum yang mungkin mempengaruhi posisi Indonesia dalam sistem perdagangan internasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum perdagangan internasional, khususnya terkait harmonisasi kebijakan investasi nasional dengan rezim multilateral. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang efektif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan TKDN yang mampu memperkuat industri domestik tanpa mengabaikan komitmen internasional yang telah disepakati. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab urgensi harmonisasi kebijakan nasional dengan kewajiban internasional sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan kredibilitas Indonesia dalam perdagangan global.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif-yuridis, yang menekankan analisis terhadap norma, regulasi, dan kewajiban hukum internasional dalam rangka menjawab persoalan kepatuhan regulasi TKDN terhadap TRIMs di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yaitu pengkajian terhadap ketentuan tertulis seperti peraturan nasional dan perjanjian internasional. Lalu *conceptual approach*, yaitu pemahaman terhadap konsep-konsep hukum seperti investasi, hambatan non-tarif, dan *local content*

⁵ Manufacturing Industry 2015-2020. Nation State: Journal of International Studies, 6(2), 79-95. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1102>

⁵ Sitompul, R. F., Endri, E., Hasibuan, S., Jaqin, C., Indrasari, A., & Putriyana, L. (2022). Policy Challenges of Indonesia's Local Content Requirements on Power Generation and Turbine Production Capability. International Journal of Energy Economics and Policy, 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.32479/ijep.12504>



requirements. Serta *case approach*, yakni jika relevan dikaji kasus atau putusan terkait TRIMs dan TKDN. Pendekatan pendekatan ini telah dijelaskan sebagai bagian dari metodologi penelitian hukum normatif di Indonesia.⁶

Bahan penelitian dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi perjanjian internasional seperti *TRIMs Agreement* dan protokol terkait dalam WTO, peraturan nasional seperti Undang-Undang Penanaman Modal, peraturan TKDN, peraturan pelaksanaannya, serta dokumen kebijakan penanaman modal asing. Bahan sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, komentar dan analisis hukum yang relevan dengan investasi dan perdagangan internasional. Bahan tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber-sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep. Semua bahan diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) baik dari sumber cetak maupun elektronik seperti database jurnal, perpustakaan universitas, portal hukum nasional.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yakni menafsirkan dan menguraikan norma-norma hukum yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan primer kuantitatif. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi seperti interpretasi sistematis (menelaah hubungan antara regulasi nasional dan internasional), interpretasi historis (menelusuri sejarah pembentukan TRIMs dan regulasi TKDN), dan interpretasi teleologis (menelaah tujuan pembentukan regulasi dalam konteks penguatan industri nasional dan kewajiban internasional). Dari proses tersebut dihasilkan kesimpulan secara deduktif mengenai tingkat kepatuhan regulasi TKDN terhadap *TRIMs* dan implikasi hukumnya bagi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penanaman modal asing di Indonesia dalam perspektif *TRIMs Agreement*

Dalam sistem regulasi investasi di Indonesia, kebijakan TKDN diatur sebagai bagian dari upaya negara dalam memperkuat industri nasional dan meningkatkan keikutsertaan modal asing dalam proses produksi domestik. Landasan hukum kebijakan ini merentang dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan regulasi-pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur TKDN nilai barang/jasa lokal sebagai syarat bagi investor asing. Kebijakan TKDN berfungsi sebagai mandat kebijakan industri yang memberi sinyal bahwa modal asing tidak cukup datang sebagai pemasok, melainkan juga harus berkontribusi pada pengembangan kapasitas lokal. Studi oleh Pengaturan TKDN atau *LCR* di Indonesia menunjukkan bahwa TKDN dianggap sebagai instrumen penting dalam memperkuat posisi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.⁷ Dengan demikian, TKDN menempati posisi sentral dalam sistem hukum investasi di Indonesia yang berupa kombinasi antara kewajiban konstitutional, regulasi investasi, dan strategi pengembangan industri nasional, juga kemudian menjadi titik awal analisis relevansi kebijakan ini terhadap ketentuan internasional dalam pembahasan berikut.

Kebijakan TKDN di Indonesia dirancang sebagai instrumen pembangunan industri yang strategis, dengan tujuan utamanya mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kemandirian

⁶ Negara, T. A. S. (2023). *Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches*. *Auditio Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

⁷ Giovannus, D. (2020). Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau *Local Content Requirements* di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(1), 1-25. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>



sektor manufaktur nasional. Sebagai studi oleh *Policy Challenges of Indonesia's Local Content Requirements on Power Generation and Turbine Production Capability* menunjukkan bahwa kebijakan kandungan lokal diarahkan untuk mendorong substitusi impor serta membangun industri nasional yang kuat, dan juga meningkatkan kapasitas teknologi domestik.⁸ Hal ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal dan efek-berganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan produksi dalam negeri menciptakan lapangan kerja serta stimulasi rantai pasok lokal. Dengan demikian, TKDN memiliki legitimasi ekonomi yang jelas sebagai bagian dari strategi pembangunan industri Indonesia, bukan hanya sebagai kebijakan proteksi semata tetapi juga sebagai komponen struktural dalam peta industri nasional.

Dalam konteks penanaman modal asing, kebijakan TKDN diberlakukan sebagai instrumen yang mengatur kewajiban penggunaan komponen lokal pada kegiatan investasi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi, alat kesehatan, otomotif, dan telekomunikasi. Esty Hayu Dewanti menjelaskan bahwa *LCR* seperti TKDN menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh investor asing untuk memperoleh izin usaha atau menikmati fasilitas investasi tertentu di Indonesia, sehingga memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan struktur produksi mereka dengan kapasitas industri dalam negeri.⁹ Kebijakan ini berdampak pada peningkatan permintaan terhadap produk lokal dan potensi penguatan kapasitas produksi nasional, namun pada saat yang sama juga dapat menimbulkan kekhawatiran dari investor asing terkait efisiensi biaya, ketersediaan komponen lokal yang memadai, serta fleksibilitas dalam manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, penerapan TKDN dalam penanaman modal asing mencerminkan dinamika antara kepentingan pembangunan industri nasional dan tantangan dalam menjaga iklim investasi yang kompetitif di tingkat global.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan TKDN dikategorikan sebagai *LCR* yang merupakan bentuk *non-tariff measure (NTM)* karena mewajibkan investor atau pelaku usaha untuk menggunakan komponen atau produksi lokal dalam kegiatan bisnisnya di Indonesia. Dewi dan Koentjoro menjelaskan bahwa *LCR* seperti TKDN memiliki kecenderungan protektif terhadap industri domestik, namun sangat sensitif dalam rezim WTO karena dapat menimbulkan diskriminasi terhadap produk dan investasi asing.¹⁰ Hal ini berpotensi bertentangan dengan ketentuan GATT maupun TRIMs yang melarang kebijakan yang menghambat akses pasar atau mengubah kondisi kompetisi secara tidak adil. Dengan demikian, posisi TKDN berada pada batas yang kompleks antara instrumen sah untuk pembangunan ekonomi nasional dan potensi pelanggaran terhadap komitmen liberalisasi perdagangan internasional yang telah diadopsi Indonesia sebagai anggota *WTO*.

Analisis normatif terhadap TRIMs menunjukkan dua prinsip utama yang mendasarinya, yaitu prinsip perlakuan nasional (*national treatment*) dan pelarangan terhadap tindakan investasi terkait perdagangan barang yang menyalahi prinsip tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh Risnain, Pasal 2.1 dan 2.2 *TRIMs* mengatur bahwa negara-anggota tidak boleh menerapkan tindakan investasi yang bertentangan dengan Pasal III *GATT* terkait perlakuan nasional maupun Pasal XI *GATT* terkait penghapusan pembatasan kuantitatif. Dalam lampiran ilustratif TRIMs tertulis secara eksplisit bahwa persyaratan “penggunaan atau pembelian oleh perusahaan dari suatu produk domestik tertentu sebagai syarat investasi” (contoh *LCR*) termasuk tindakan yang dilarang.¹¹ Berdasarkan karakter kebijakan

⁸ Sitompul, R. F., Endri, E., Hasibuan, S., Jaquin, C., Indrasari, A., & Putriyana, L. (2022). *Policy Challenges of Indonesia's Local Content Requirements on Power Generation and Turbine Production Capability*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(1), 225–235. <https://doi.org/10.32479/ijEEP.12504>

⁹ Dewanti, E. H. (2012). Persyaratan kandungan lokal (*local content requirements*) di Indonesia dan kaitannya dengan perjanjian internasional di bidang investasi. *Yuridika*, 27(3), 203–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i3.300>

¹⁰ Dewi, Y. K., & Koentjoro, T. (2018). *Non-tariff measure under WTO laws: Case study on the application of local content requirement for 4G LTE devices in Indonesia*. *Indonesian Journal of International Law* (2018), 15 (3), 387 - 404. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.769>

¹¹ Risnain, M. (2018). *The model of policy and regulation of local content requirement in Indonesia*. *Panji Hukum Internasional (PJIH)*,



TKDN di Indonesia yang mensyaratkan penggunaan komponen lokal atau pelibatan industri dalam negeri bagi penanaman modal asing, terdapat indikasi bahwa sebagian ketentuan TKDN dapat memenuhi unsur tindakan terlarang tersebut dalam kerangka *TRIMs* yang terutama apabila syarat TKDN tersebut bersifat wajib, menguntungkan entitas lokal secara kompetitif, dan terkait perdagangan barang. Dengan demikian, dari perspektif kepatuhan normatif, penting untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan TKDN di Indonesia berada dalam koridor yang diperbolehkan atau justru berpotensi melanggar kewajiban internasional.

Dalam kerangka harmonisasi kebijakan nasional dengan ketentuan internasional, perlu dipahami bahwa tidak seluruh elemen dalam kebijakan TKDN dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang oleh *TRIMs*. Sebagian kebijakan yang bersifat *promotional* atau *incentive-based* masih dapat diterima selama tidak mensyaratkan penggunaan barang lokal sebagai kewajiban dalam memperoleh izin usaha atau fasilitas investasi. Namun, Risnain menegaskan bahwa apabila TKDN diterapkan secara wajib dan mengandung konsekuensi pembatasan penggunaan barang impor, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal III:4 *GATT* 1994 serta Pasal 2 *TRIMs Agreement* karena menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap pelaku usaha asing. Selain itu, keterbatasan kapasitas produksi domestik dan inkonsistensi regulasi di tingkat teknis justru menjadikan implementasi TKDN sering kali menjadi hambatan dalam rantai pasok serta mengurangi daya tarik investasi. Dengan demikian, area abu-abu dalam kebijakan TKDN membuka kemungkinan risiko sengketa di *WTO* apabila dianggap memberikan perlindungan industri secara diskriminatif dan tidak sejalan dengan komitmen liberalisasi perdagangan yang telah disepakati Indonesia.

Meski kebijakan TKDN di Indonesia memiliki tujuan strategis untuk memperkuat industri domestik, sejumlah persoalan fundamental seperti kurangnya transparansi regulasi, inkonsistensi antar sektor, dan tumpang-tindih kebijakan antar kementerian/lembaga tetap menjadi kendala signifikan. Menurut Nurhayati, kurangnya kejelasan dalam persyaratan dan perubahan regulasi yang mendadak mengurangi kepastian hukum bagi investor asing dan dalam negeri, sehingga menimbulkan risiko reputasi dan investasi. Dalam konteks perdagangan internasional, hal ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban multilateral, termasuk perjanjian pada *WTO* dan instrumen investasi internasional. Lebih lanjut, menjaga kepercayaan investor serta posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang kredibel memerlukan kebijakan TKDN yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan standar internasional.¹² Dengan demikian, evaluasi kritis terhadap implementasi dan reformasi kebijakan TKDN menjadi sangat penting sebagai pengantar alur pembahasan selanjutnya pada bagian kedua penelitian ini.

Konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi Indonesia apabila kebijakan TKDN tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan *TRIMs* sebagai bagian dari hukum *WTO*

Dalam tata kelola sistem perdagangan multilateral, mekanisme penyelesaian sengketa di *WTO* memberikan kerangka bagi negara-anggota untuk menuntut tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kewajiban yang telah disepakati. Studi oleh Joseph Wira Koesnaldi & Junianto James Losari menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota *WTO* memiliki potensi menjadi pihak tergugat jika kebijakan nasional, termasuk kebijakan seperti TKDN yang dinilai oleh negara lain sebagai hambatan perdagangan atau investasi yang melanggar perjanjian multilateral. Dalam mekanisme

5(3), 581-599. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a10>

¹² Nurhayati, M. M. (2023). *The Obligation Of Local Content Requirements (LCR) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO)*. *Unram Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298>



tersebut, pihak yang dirugikan (anggota *WTO* lainnya) memiliki hak untuk meminta konsultasi, membentuk panel, dan pada akhirnya memperoleh putusan yang mengikat melalui *Dispute Settlement Body (DSB)*.¹³ Karena TKDN dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terkait investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang, maka beban pembuktian berada pada negara yang menerapkan kebijakan tersebut untuk menunjukkan bahwa kebijakan itu konsisten dengan kewajiban *WTO*. Bagi Indonesia, posisi sebagai responden dalam suatu sengketa membawa risiko bukan hanya kewajiban untuk mengubah kebijakan, tetapi juga kerugian reputasi dan akses pasar dalam segmen yang dikelompokkan pelanggarannya.

Jika *WTO* memutuskan bahwa suatu kebijakan nasional melanggar ketentuan internasional, seperti kebijakan TKDN Indonesia yang dianggap tidak selaras dengan *TRIMs*, maka negara anggota yang dinyatakan tidak patuh harus menjalani konsekuensi hukum yang nyata. Sebagai pihak teradu, Indonesia akan diwajibkan melakukan penyesuaian kebijakan dalam jangka waktu yang wajar (*reasonable period of time*) sesuai keputusan panel atau *Appellate Body*, agar sesuai kembali dengan kewajiban *WTO*.¹⁴ Studi oleh Luthfiah menunjukkan bahwa negara berkembang dalam situasi ini tidak hanya menghadapi kewajiban hukum untuk mematuhi putusan, tetapi juga risiko *retaliation* dari negara penggugat jika implementasi penyesuaian tidak dijalankan atau dianggap tidak memadai. Hal ini berarti bahwa selain kewajiban normatif, terdapat tekanan diplomatik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi akses pasar, aliran investasi, serta posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional.

Dalam konteks ekonomi, putusan *adverse ruling* terhadap kebijakan TKDN berpotensi memicu hambatan ekspor Indonesia melalui penerapan retaliai berupa tarif maupun tindakan non-tarif oleh negara penggugat, sehingga akses pasar produk nasional menjadi semakin terbatas. Selain itu, ketidakpastian kebijakan dan persepsi bahwa Indonesia tidak *trade-compliant* dapat mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal, yang berdampak pada penurunan *Foreign Direct Investment (FDI)* serta menghambat ekspansi industri berbasis teknologi global. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan distorsi dalam rantai pasok domestik, karena banyak sektor manufaktur Indonesia masih bergantung pada bahan baku dan komponen impor. Dengan demikian, pelanggaran terhadap *TRIMs* tidak hanya menimbulkan persoalan hukum internasional, tetapi juga mengancam daya saing ekonomi nasional secara luas.

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, ketidakpatuhan Indonesia terhadap ketentuan *TRIMs* tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan reputasi internasional serta kredibilitas kebijakan nasional. Annisa menjelaskan bahwa ketidakpatuhan negara anggota terhadap rezim penyelesaian sengketa *WTO* dapat memperburuk citra diplomatiknya dan mengganggu posisi tawar dalam hubungan dagang bilateral maupun pada forum multilateral.¹⁵ Apabila kebijakan TKDN dipandang diskriminatif dan tidak konsisten dengan prinsip *WTO*, negara lain dapat menganggap Indonesia sebagai anggota yang tidak kooperatif, sehingga meningkatkan risiko hambatan negosiasi dagang, menurunkan kepercayaan investor, dan memperlemah integrasi Indonesia dalam rantai pasok global. Dengan demikian, menjaga kepatuhan terhadap komitmen internasional menjadi krusial dalam mempertahankan kredibilitas Indonesia di mata mitra dagangnya.

¹³ Koesnaldi, J. W., & Losari, J. J. (2010). *Indonesia and the WTO Dispute Settlement System*. *Journal of World Trade Studies*, 1(1), 65-80. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/787>

¹⁴ Luthfiah, N. S., & Oppusunggu, Y. U. (2024). *Implications of WTO DSB Panel Ruling on Imbalance of Power between WTO Member States. Utu Possidetis: Journal of International Law*, 5(2), 239–279. <https://doi.org/10.22437/up.v5i2.33863>

¹⁵ Dewanti, E. H. (2012). Persyaratan kandungan lokal (*local content requirements*) di Indonesia dan kaitannya dengan perjanjian internasional di bidang investasi. *Yuridika*, 27(3), 203–216. <https://doi.org/10.20473/vdk.v27i3.300>



Sebagai upaya mengantisipasi potensi pelanggaran atas ketentuan *TRIMs*, Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi untuk memastikan kebijakan TKDN tetap sejalan dengan komitmen internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan aturan *WTO* sangat penting agar kebijakan pengembangan industri tidak bersifat diskriminatif terhadap produk atau investor asing. Salah satu strategi perbaikan ialah mengubah pendekatan TKDN dari kewajiban yang bersifat *mandatory* menuju skema yang lebih *incentive-based*, guna mendorong partisipasi tanpa paksaan. Perbaikan ini juga harus disertai dengan peningkatan transparansi regulasi agar ketentuan teknis lebih konsisten dan mudah dipahami investor. Dewanti menekankan bahwa ketidaksesuaian kebijakan *local content* dengan perjanjian internasional dapat menjadi hambatan investasi dan memicu sengketa. Oleh karena itu, reformasi TKDN tidak hanya diperlukan untuk kepastian hukum, namun juga penting bagi stabilitas ekonomi dan hubungan perdagangan Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, penyempurnaan regulasi menjadi bagian krusial dalam menjaga kredibilitas Indonesia di kancah global.

Sebagai jalan keluar hukum atas tantangan regulasi TKDN yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan internasional, pendekatan “*policy redesign*” menjadi sangat krusial, yaitu merancang ulang kebijakan sehingga tetap mendukung industri nasional namun konsisten dengan hukum *WTO* dan khususnya *TRIMs*. Studi oleh Faris Al-Fadhat & Praba Satya Handana melakukan analisis terhadap kebijakan LCR di industri telekomunikasi Indonesia dan menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi kebijakan nasional menghadapi standar internasional bisa diperkuat dengan benchmarking terhadap negara yang telah berhasil menyesuaikan kebijakan serupa.¹⁷ Menurut studi tersebut, instrumen yang berbasis insentif, alih-alih kewajiban mutlak, memungkinkan negara mempertahankan proteksi industri domestik sembari mengurangi risiko gugatan internasional dan mempermudah partisipasi investor asing dalam rantai nilai global. Langkah proteksi industri yang kompatibel dengan *WTO* meliputi subsidi non-diskriminatif, insentif pelibatan industri lokal tanpa mensyaratkan penggunaan wajib, serta transparansi regulasi yang lebih tinggi agar implikasi perdagangan global dapat dikelola dengan baik. Karena itu, reformasi regulasi TKDN yang mencakup kebijakan, transparansi, dan harmonisasi hukum merupakan strategi mitigasi paling efektif agar Indonesia dapat menjaga daya saing nasional sekaligus memenuhi kewajiban internasional.

Secara keseluruhan, pengaturan TKDN di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan strategis dalam mendorong penguatan industri nasional. Namun dalam implementasinya perlu senantiasa mempertimbangkan komitmen perdagangan internasional, khususnya *TRIMs* sebagai bagian dari rezim *WTO*. Dalam tataran ideal, TKDN berperan sebagai alat pembangunan ekonomi, tetapi dalam prakteknya kebijakan tersebut dapat memicu persoalan hukum internasional apabila mengandung unsur diskriminasi yang dilarang. Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara perlindungan industri domestik dan kepatuhan terhadap ketentuan *WTO* menjadi langkah yang tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas kebijakan dan daya tarik investasi, tetapi juga untuk melindungi Indonesia dari risiko sengketa internasional. Dengan demikian, pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan transparan merupakan kebutuhan mendesak agar TKDN tetap menjadi instrumen pengembangan industri yang efektif, tanpa mengorbankan posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.

SIMPULAN

¹⁶ Annisa, I., B., N. (2022). *The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?*? *Yustisia*, 11(3), 167-180.
<http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070>

¹⁷ Al-Fadhat, F., & Handana, P. S. (2023). *The Political Economy of Local Content Requirements Policy in Indonesia's Telecommunication Manufacturing Industry 2015-2020*. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2), 79-95.
<https://doi.org/10.24076/nsjis.v6i2.1102>



Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan TKDN merupakan instrumen hukum dan ekonomi yang penting dalam mendorong perkembangan industri nasional, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta penguatan daya saing dalam negeri. TKDN telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peraturan nasional dan dirancang untuk memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun, dari perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya dalam kerangka *TRIMs Agreement*, kebijakan *local content* seperti TKDN termasuk dalam kategori *non-tariff measures* yang berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan apabila tidak dirumuskan secara hati-hati dan proporsional.

Selain itu, konsekuensi hukum dapat timbul apabila Indonesia dinilai tidak patuh terhadap ketentuan *TRIMs*, termasuk risiko terjadinya sengketa dalam mekanisme *WTO Dispute Settlement* serta potensi dampak retaliai dagang dari negara lain. Ketidakpatuhan juga dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan investor asing, terganggunya rantai pasok, serta citra Indonesia sebagai negara anggota *WTO* yang tidak patuh terhadap kesepakatan multilateral. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap *TRIMs* menjadi elemen penting agar kebijakan nasional tetap berada dalam koridor hukum internasional dan tidak menimbulkan implikasi ekonomi maupun diplomatik yang merugikan.

Untuk memastikan bahwa TKDN tetap dapat diimplementasikan secara efektif tanpa bertentangan dengan komitmen internasional, diperlukan reformasi regulasi melalui desain kebijakan yang lebih "*WTO-compatible*", seperti mengedepankan pendekatan insentif daripada kewajiban mutlak, memperkuat transparansi pengaturan, serta melakukan *benchmarking* pada praktik negara lain yang berhasil menyesuaikan kebijakan *local content*-nya dengan standar *TRIMs*. Pemerintah juga perlu mengedepankan koordinasi lintas sektor guna menjaga konsistensi kebijakan, serta meningkatkan kemampuan industri dalam negeri agar dapat memenuhi target TKDN secara realistik dan berkelanjutan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat tetap mempertahankan tujuan strategisnya dalam membangun industri nasional yang kuat sekaligus menjaga reputasi dan posisi tawar dalam sistem perdagangan global. Sebagai penutup, harmonisasi yang berkelanjutan antara kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional merupakan kunci bagi Indonesia untuk memastikan bahwa penerapan TKDN mampu berjalan efektif, berdaya saing, dan tetap relevan dalam dinamika perekonomian global.

REFERENSI

- Al-Fadhat, F., & Handana, P. S. (2023). *The Political Economy of Local Content Requirements Policy in Indonesia's Telecommunication Manufacturing Industry 2015-2020*. *Nation State: Journal of International Studies*, 6(2), 79-95. <https://doi.org/10.24076/njis.v6i2.1102>
- Annisa, I., B., N. (2022). *The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?*. *Yustisia*, 11(3), 167-180. <http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070>
- Dewanti, E. H. (2012). Persyaratan kandungan lokal (*local content requirements*) di Indonesia dan kaitannya dengan perjanjian internasional di bidang investasi. *Yuridika*, 27(3), 203–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i3.300>
- Dewi, Y. K., & Koentjoro, T. (2018). *Non-tariff measure under WTO laws: Case study on the application of local content requirement for 4G LTE devices in Indonesia*. *Indonesian Journal of International Law* (2018), 15 (3), 387 - 404. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.769>
- Giovannus, D. (2020). Pengaturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atau *Local Content*



Requirements di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(1), 1-25.
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i01.2182>

Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). *The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development*. *SIGN Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>

Koesnaldi, J. W., & Losari, J. J. (2010). *Indonesia and the WTO Dispute Settlement System*. *Journal of World Trade Studies*, 1(1), 65-80.
<https://journal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/787>

Luthfiah, N. S., & Oppusunggu, Y. U. (2024). *Implications of WTO DSB Panel Ruling on Imbalance of Power between WTO Member States*. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 5(2), 239-279. <https://doi.org/10.22437/up.v5i2.33863>

Negara, T. A. S. (2023). *Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>

Nurhayati, M. M. (2023). *The Obligation Of Local Content Requirements (LCR) Of Power Plant From The Perspective Of The World Trade Organization (WTO)*. *Unram Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.298>

Risnain, M. (2018). *The model of policy and regulation of local content requirement in Indonesia*. *Panji Hukum Internasional (PJIH)*, 5(3), 581-599. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a10>

Sitompul, R. F., Endri, E., Hasibuan, S., Jaqin, C., Indrasari, A., & Putriyana, L. (2022). *Policy Challenges of Indonesia's Local Content Requirements on Power Generation and Turbine Production Capability*. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(1), 225-235. <https://doi.org/10.32479/ijEEP.12504>